

- i. melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, dan penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan Belas ✓

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 219

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian, urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 220

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang terdiri atas:
  - a. Sekretariat, yang terdiri atas:
    1. subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
    2. subbagian umum, kepegawaian dan aset.
  - b. Bidang Perindustrian yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - c. Bidang Perdagangan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 221

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
  - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
  - e. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
  - g. pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 222

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - b. pengelolaan data dan informasi di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
  - d. penataan organisasi dan tata laksana;
  - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;
  - g. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - h. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - i. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - j. penyusunan laporan kegiatan sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

Pasal 223

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - c. menyusun bahan pengelolaan keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
  - f. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - g. melakukan urusan akutansi dan verifikasi keuangan;
  - h. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
  - i. melakukan urusan gaji pegawai;
  - j. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
  - k. melakukan penyusunan laporan keuangan;

- l. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- n. melakukan penyusunan pelaporan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- o. menyusun laporan kegiatan subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
- p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Pasal 224

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara.
- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - b. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
  - c. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
  - d. mengoordinasikan urusan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
  - e. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - f. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur dilingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- j. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah/kekayaan negara;
- k. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;
- m. menyusun laporan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan aset; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Perindustrian

Pasal 225

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;

- c. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan, pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan, pengawasan bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Perdagangan

Pasal 226

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
  - c. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
  - d. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
  - e. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
  - f. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah;

- g. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- h. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- i. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- k. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- l. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- m. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan *stakeholders* untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- o. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- p. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- q. pelaksanaan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah;
- r. penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
- s. partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
- t. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang, dan produk ekspor unggulan daerah;

- u. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten);
- v. penerbitan Surat Keterangan Asal;
- w. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- x. penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian;
- y. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian di seluruh daerah sesuai wilayah kerjanya;
- z. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- aa. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- bb. pelaksanaan fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- cc. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- dd. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di bidang pengendalian mutu;
- ee. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan mutu produk/komoditi;
- ff. pemetaan potensi komoditi daerah;
- gg. pelaksanaan monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- hh. pelaksanaan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
- ii. pelaksanaan registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;
- jj. pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk; dan
- kk. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 227

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro;
  - c. memberikan pertimbangan teknis terkait penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
  - d. memberikan pertimbangan teknis terkait penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
  - e. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
  - f. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
  - g. penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
  - h. pengkoordinasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
  - i. pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
  - j. pengkoordinasian pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
  - k. pengkoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;

- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha mikro; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terkait dengan tugas dan fungsinya. ✓

Bagian Kedua Puluh X

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 228

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 229

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang terdiri atas :
  - a. Sekretariat, yang terdiri atas :
    1. subbagian umum; dan
    2. kelompok jabatan fungsional.
  - b. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - c. Bidang Penyelesaian Perselisihan, Hubungan Industrial dan Transmigrasi yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.